

ASPIRASI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

¹Pahrudin.M, ²Ahmad amiruddin

^{1,2} Universitas Sulawesi Barat, Majene, Sulawesi Barat

¹parucampa@gmail.com; ²ahmad.amiruddintennang@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka mengatur Masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan daerah, pelibatan Masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) oleh anggota DPRD merupakan fungsi dan tugas utama yang harus dilaksanakan dalam rangka Pembangunan dan mengatur Masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan fungsi Perda dalam peraturan prundang-undangan Indonesia serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda). Penelitian ini memakai metode penelitian analisis data riset kualitatif deskriptif. Perda memiliki fungsi yang jelas dan nyata dalam perundang-undangan. Pembentukan Perda, masyarakat perlu dilibatkan agar supaya peraturan daerah yang dihasilkan mampu menyerap berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Kata kunci *Keterlibatan, perda, Pembangunan daerah,*

ABSTRACT

In order to regulate the community and implement regional development, involving the community in drafting regional regulations (Perda) by DPRD members is the main function and task that must be carried out in the context of development and managing the community. This research aims to examine and explain the function of regional regulations in Indonesian laws and regulations and the extent of community involvement in the formation of laws and regulations (Perda). This research uses research data analysis research methods. Regional regulations have a clear and real function in legislation. In forming regional regulations, the community needs to be involved so that the resulting regional regulations are able to absorb various aspirations and interests of the community.

Keywords *involvement, local regulation, regional development*

Pendahuluan

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD sebagai bagian dari tugas pemerintahan untuk mengatur dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan mewujudkan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum DPRD memiliki kedudukan yang strategis dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan di daerah. Sebab DPRD merupakan suatu lembaga Perwakilan Rakyat yang mencerminkan aspirasi politik masyarakat, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengembangkan prinsip-prinsip Good Governance.

Method / Metode

Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau kajian untuk memotret dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat yang mereka pilih. Sehingga diharapkan DPRD Soppeng dapat mengetahui efektifitas, efisiensi, kekurangan dan kelemahan pelayanan yang diberikan, sehingga dapat disusun langkah-langkah dan kebijakan perbaikannya ke depan. Adapun instrumen kinerja DPRD Kabupaten Soppeng yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Kinerja DPRD Soppeng yang dilihat dari fungsi (Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan), Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan DPRD, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan) dan Komisi-komisi.

Metode penelitian tesis ini adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Kirk & Miller dalam Moleong, 2002) Penelitian ini mempunyai focus terkait dengan evaluasi kinerja DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentu bukanlah pekerjaan yang mudah dilaksanakan, hal ini menjadi menjadi rumit dikarenakan Perda nantinya jadi perlengkapan dalam melaksanakan perubahan sosial dan demokrasi selaku konkretisasi warga daerah yang sanggup menanggapi perubahan yang cepat serta tantangan pada masa otonomi dan global dikala ini, dalam rangka terwujudnya good local governance yang menjadi bagian pembangunan yang berkelanjutan di daerah.(N.A.M.Sihombing, 2016) oleh karena itu peran serta masyarakat/ (partisipasi) dalam pembentukan PERDA harus hadir dalam posisi penyempurna tugas dan fungsi pemerintahan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat maka dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyusunan Perda tidak hanya melibatkan legislatif dan eksekutif semata, akan tetapi keterlibatan masyarakatpun bisa diminta pemikirannya untuk menghasilkan Perda yang berkualitas, hingga pada akhirnya Perda tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Robbins (1996: 20) hakekat penilaian terhadap individu merupakan hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian pekerjaan yang mencukupi: kerja sama, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknik, inisiatif, semangat, kehandalan/tanggung jawab, kuantitas pekerjaan.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD berdasarkan pasal 159 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda menjelaskan, Hak dan Kewajiban DPRD meliputi Hak Interpelasi, Angket dan Hak menyatakan pendapat. Sedangkan pasal 160, anggota DPRD diberi hak meliputi; mengajukan rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler dan Hak keuangan dan administratif. Karena itu, anggota DPRD dituntut untuk memiliki kualitas yang sebanding dengan beban tugasnya sehingga dapat menghasilkan kinerjanya sesuai semangat otonomi daerah. Kaho (2003:71) menjelaskan, untuk merealisasikan fungsinya dengan baik dan berkualitas, maka pendidikan dan pengalamanan anggota DPRD sangat diperlukan.

Meriam Budiarjo (1998,185) menjelaskan bahwa telah menjadi gejala umum, titik berat bidang legislasi telah banyak bergeser ketangan eksekutif. Mayoritas Perda dirumuskan dan dipersiapkan oleh eksekutif, sedangkan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennkannya. Karena itu, tidaklah mengherankan jika banyak kalangan masyarakat sudah sejak lama menyoroti dan mempertanyakan tentang kinerja DPRD, 3 apakah mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam PP tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, atau malah berkonotasi negatif sebagai simbol/stempel saja. Untuk itu, anggota DPRD dituntut harus mampu menterjemahkan kebutuhan dan kemauan masyarakat dalam Perda. Menurut Kaho (2003), fungsi pokok DPRD sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijakan daerah, dan pengawas pelaksanaan kebijakan daerah yang dilaksanakan kepala daerah

Menyoroti peranan anggota DPRD Kabupaten Soppeng terlihat masih minim jumlah Perda yang dihasilkan, maupun kadar mutunya yang mampu mengartikulasikan segala kebutuhan dan kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dalam menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Pembuatan peraturan daerah bakal selalu mengalami perkembangan sebagai reaksi atas tuntutan publik, bersamaan dengan meningkat kompleksnya perkembangan baik di aspek teknologi, ekonomi, politik serta budaya di tengah warga yang pasti antar daerah yang memiliki perbedaan serta dinamikanya tertentu. begitu juga di kemukakan oleh Maria Farida Indrati bahwa masyarakat mempunyai hak memberikan masukan tiap pembuatan peraturan daerah tiap provinsi, kabupaten serta kota dengan cara berbeda-beda (Maria Farida Indrati, 2005).

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan dua rumusan masalah pokok antara lain : Bagaimana gambaran secara umum kepuasan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng periode 2019-2024? Bagaimana gambaran kepuasan masyarakat mengenai Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng dilihat dari fungsi (Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng adalah pejabat Daerah Kabupaten Soppeng. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, demokratis, dan terpercaya, (Koswara dalam Fredy, 2014).

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna pula bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing - masing.

Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu yang dikumpulkan. Dengan demikian berarti bahwa a). Opini publik itu bukan merupakan kata sepakat. b). Tidak merupakan jumlah pendapat yang dihitung secara numerical (numeric, menurut jumlah) berapa jumlah orang yang terdapat di masing-masing pihak, sehingga mayoritas opini dapat disebut opini publik. c). Opini public hanya dapat berkembang di negara-negara demokratis dimana terdapat kebebasan bagi tiap individu untuk menyatakan pendapatnya dengan lisan, tertulis, gambar-gambar, isyarat dan simbol-simbol lainnya yang dapat dimengerti.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah (perda) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Menurut Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengungkapkan bahwa peraturan daerah (Perda) adalah produk hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau legislative rule. Oleh sebab itu secara konstitusional Perda tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah.

1. Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng dalam menetapkan PERDA

Hasil temuan dilapangan terkait persepsi masyarakat mengenai manfaat PERDA yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Soppeng bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng, didapatkan hasil bahwa 96,00% mengatakan PERDA yang dibuat untuk kepentingan rakyat, sedangkan 3,00% berpendapat bahwa PERDA yang dibuat itu lebih banyak untuk kepentingan golongan/partai/pribadi. Serta masih ada sebagian kecil masyarakat yang Tidak Tahu / Tidak Jawab sebesar 1,00% terkait manfaat PERDA yang telah dibuat.

Poerwadarminta (1991:467) menjelaskan kualitas adalah : 1) Tingkat buruknya sesuatu. 2) Derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, kemampuan dan sebagainya), mutu. Atau disebutkan pula bahwa kualitas pribadi yang baik adalah bentuk tingkah laku yang bagi seseorang sebagai warga masyarakat atau warga negara yang dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kualitas kinerja menurut Robbins (2006) dapat diukur melalui persepsi perilaku organisasi terhadap kualitas output atau pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan perilaku organisasi.

Output atau pekerjaan yang dihasilkan berupa Perda inisiatif DPRD Kabupaten Bursel. Salah satu alat ukurnya adalah kualitas isi Perda inisiatif DPRD yaitu mampu mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat daerah serta dapat menjadi penunjang bagi pemerintah daerah melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persepsi masyarakat tentang kinerja DPRD Kabupaten Soppeng dalam menetapkan PERDA Bersama Pemerintah Daerah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa 87,00% masyarakat Puas dengan Kinerja DPRD dalam menetapkan PERDA, 2,00% mengatakan Sangat Puas, 8,00% Kurang Puas, dan ada sekitar 3,00% yang mengatakan Tidak Puas Sama Sekali.

Tujuan penyebarluasan Rancangan Perda dinyatakan dalam Pasal 92

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 bahwa: Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya agar memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

persepsi masyarakat mendapatkan

informasi tentang PERDA yang telah dibuat atau ditetapkan, setelah melakukan wawancara di lapangan didapatkan hasil bahwa sekitar 49,00% masyarakat mengatakan Cukup Sering mendapatkan informasi, kemudian 24,00% mengatakan masih Jarang, lalu yang mengatakan Selalu mendapatkan informasi sebesar 15,00% dan yang mengatakan Tidak Pernah sebesar 12,00%.

Keterlibatan Masyarakat masyarakat mengenai Informasi PERDA yang didapatkan dari Anggota DPRD secara langsung. Adapun yang didapatkan sebesar 35,00% mengatakan Cukup Sering mendapatkan informasi, 34,00% mengatakan masih Jarang, Tidak Pernah sebesar 19,00%, dan ada 12,00% Masyarakat yang mengatakan bahwa selalu mendapatkan informasi PERDA dari Anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

2. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembentukan PERDA. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (perda) dapat kita lihat dalam Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 12-2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukkan peraturan perundang undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Senada dengan hal tersebut, dalam Pasal 139 Ayat (1) UU No. 32-2004 juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda.

Menurut Sad Dian Utomo manfaat partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan perda adalah: 1. Memberikan landasan yang

lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik. 2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan melihat dalam pembuatan kebijakan publik. 3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. 4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

6. Dalam perumusan RANPERDA, Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan yang akan dibuat atau ditetapkan, seberapa sering bapak/ibu memberikan masukan dalam rangka pembuatan RANPERDA ?




Gambar 4. 12 Partisipasi masyarakat terhadap perumusan RANPERDA

Data laporan riset trans

Hasil wawancara dengan Masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan dalam perumusan RANPERDA. Adapun hasilnya adalah 41,00% mengatakan Jarang memberikan saran dan masukan, kemudian ada sekitar 35,00% yang mengatakan Tidak Pernah, lalu masyarakat yang mengatakan Cukup Sering sebesar 19,00%, dan 5,00% yang mengatakan Selalu memberikan saran dan masukan dalam perumusan PERDA.

Sosialisasi PERDA dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan informasi produk hukum yang telah disahkan DPRD dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap Peraturan Daerah, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban serta hal-hal yang dilarang dalam PERDA yang telah disahkan.

Persentase keterlibaan Masyarakat dalam penyebaran informasi Perda



Source / Sumber: trans institute

Pada gambar di atas menunjukkan persentase hasil wawancara dengan masyarakat mengenai seberapa sering masyarakat mengikuti Sosialisasi penyebaran PERDA. Adapun hasil yang didapatkan bahwa sekitar 46,00% mengatakan masih Jarang mengikuti Sosialisasi PERDA, kemudian masyarakat yang mengatakan Cukup Sering sebesar 28,00%, mengatakan Tidak Pernah sebesar 22,00% dan 4,00% mengatakan Selalu mengikuti Sosialisasi PERDA yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Persepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD Soppeng dilihat sebagai Alat Kelengkapan Dewan

Alat kelengkapan dewan Fungsi pokok alat kelengkapan DPRD secara umum yaitu mewakili DPRD secara simbolis dalam kegiatan berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan didapatkan hasil bahwa persepsi masyarakat terkait kinerja Pimpinan DPRD selama ini , dianggap Puas sebesar 55,00%, kemudian masyarakat yang merasa Sangat Puas sebesar 30,00%, sedangkan yang merasa Kurang Puas ada sekitar 14,00% dan Tidak Puas Sebesar 1,00%.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dengan masyarakat didapatkan hasil bahwa persepsi masyarakat terkait kinerja DPRD pada Badan Anggaran sebagai berikut ; masyarakat yang mengatakan Puas sebesar 62,00%,merasa Sangat Puas sebesar 20,00%, Kurang Puas sebesar 16,00%, dan Tidak Puas sebesar 2,00%. Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapat hasil bahwa persepsi masyarakat yang menjadi sampel terkait kinerja DPRD pada Badan Kehormatan sebagai berikut ; mengatakan merasa Puas sebesar 64,00%, kemudian yang merasa Sangat Puas sebesar 21,00%, serta ada yang masyarakat yang merasa Kurang Puas sebesar 13,00%, dan Tidak Tahu/Tidak Jawab sebesar 2,00%.

Salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu perda, sebagai landasan yang diharapkan mampu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan wawancara di lapangan didapatkan hasil bahwa persepsi masyarakat terkait kinerja DPRD pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut ; masyarakat yang mengatakan merasa Puas 58,00%, kemudian yang merasa Sangat Puas sebesar 25,00%, masyarakat yang mengatakan Kurang Puas sebesar 14,00% dan Tidak Puas sebesar 3,00%. Berdasarkan hasil temuan di lapangan didapatkan hasil bahwa persepsi masyarakat terkait Kinerja DPRD pada Badan Musyawarah sebagai berikut ; mengatakan Puas sebesar 65,00, Sangat Puas sebesar 21,00%, Kurang Puas sebesar 13,00%, dan Tidak Tahu/Tidak Jawab 1,00%.

Adapun ruang lingkup tugas komisi sebagai berikut :1. Pemerintahan umum, Kepegawaian serta Pendidikan pelatihan, 3. Pemberdayaan masyarakat dan Desa, 4. Komunikasi dan Informasi, 5. Pertanahan, 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 7. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, 8. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan pelindung masyarakat, 9. Perencanaan, 10. Penelitian dan Pengembangan, 11 Inspektorat, 12. Tenaga Kerja, 13. Transmigrasi, 14. Persandian, 15. Statistik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan didapatkan hasil bahwa persentase Kinerja DPRD pada Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum sebagai berikut ; masyarakat yang mengatakan merasa Puas sebesar 66,00%, kemudian Sangat Puas 19,00%, sedangkan yang merasa Kurang Puas 12,00% , 1,00% Tidak Tahu/Tidak Jawab dan ada 2,00% yang mengatakan Tidak Puas.

Persepsi masyarakat tentang pemahaman DPRD Kabupaten Soppeng terhadap Potensi daerah untuk pembangunan ekonomi

lembaga legislatif sangat dipengaruhi oleh kinerja anggotanya atau hasil kerja yang dicapai oleh anggota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Anggota DPRD menjadi faktor determinan keberhasilan kinerja lembaga legislatif. Anggota DPRD dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, disiplin diri dan semangat kerja. Sehingga anggota legislatif dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan lembaga tersebut (Sundoko etal, 2016 dan Zakaria, 2019). Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002, h.99) sebagai “kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.” Sumihardjo (2008, h.114) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Di dalam RPJPD dan

RPJMD tampak bidang bidang prioritas pada setiap program daerah kabupaten/kota dalam memperkuat pengembangan sektor unggulan.

Persentase Masyarakat mengenai Pemahaman yang dimiliki Anggota DPRD Soppeng untuk melakukan pengembangan potensi daerah dalam rangka Pembangunan ekonomi lokal. Adapun hasilnya sekitar 65,00% masyarakat mengatakan Anggota DPRD Soppeng Paham mengenai potensi daerah yang perlu di kembangkan, kemudian 7,00% mengatakan Sangat Paham, 25,00% yang mengatakan Kurang paham sedangkan ada masyarakat yang mengatakan Anggota DPRD Soppeng Tidak Paham dengan pengembangan potensi daerah sebesar 3,00%.

Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Keterlibatan Masyarakat pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Adapun hasilnya sebagian besar masyarakat mengatakan Ya, Pernah mengikuti reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng sebesar 88,00% sedangkan masyarakat yang tidak mengatakan Tidak Pernah sebesar 12,00%.

persepsi masyarakat mengenai seberapa cepat DPRD Soppeng dalam merespon aspirasi yang dari masyarakat. Adapun hasilnya sebagian besar mengatakan Cepat sebesar 79,00% kemudian 14,00% mengatakan Kurang Cepat, 5,00% masyarakat yang mengatakan Sangat Cepat merespon aspirasi dari masyarakat sedangkan masyarakat yang mengatakan Tidak Cepat sebesar 2,00%.

Kesimpulan

Dalam rangka pelibatan Masyarakat dalam peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka Pembentukan Peraturan Daerah baik inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah, perlu dilakukan upaya terukur dan sistematis dan keetrlibatan Masyarakat sehingga capaian Peraturan Daerah setiap tahun dapat berkualitas dan betul betul melibatkan keinginan masyarakat. Berbicara mengenai Peraturan Daerah, penulis berkesimpulan bahwa perlu upaya pelibatan Masyarakat sangat penting rancangan Perda dan Perda yang ditetapkan, tetapi lebih berorientasi kepada urgensi dan esensi kebutuhan Perda, sehingga Perda memiliki kualitas dasar yang dapat mengayomi semua kepentingan, khususnya Masyarakat.

Keterlibatan serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah dapat disampaikan pada tiga tahapan pembahasan yang sepenuhnya belum tentu sesuai dengan kehendak masyarakat. Proses pembentukan Perda di era sekarang yang melibatkan Kepala Daerah, DPRD dan masyarakat, sebenarnya bentuk ideal dalam proses pembentukan peraturan daerah yang partisipatif guna mewujudkan Perda yang responsive dan berpihaka kepada kepentingan masyarakat juga. Akan tetapi, hal ini belum diakomodir perangkat peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk ideal peraturan daerah belum dapat sepenuhnya responsif terhadap keinginan masyarakat di daerah.

Dan sebagai saran untuk Kinerja DPRD Soppeng mengenai informasi PERDA yang telah ditetapkan/disahkan, sebanyak 24,00% yang masih jarang mendapatkan informasi, dan 12,00% Tidak Pernah. Karena penyebarluasan informasi sekarang lebih mudah melalui media social, maka diharapkan DPRD Kabupaten Soppeng memanfaatkan media sebagai penyebarluasan informasi seperti halnya PERDA yang telah ditetapkan/disahkan Bersama Pemerintah Daerah, Untuk partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan dalam perumusan PERDA masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada 41,00% mengatakan Jarang dan 35,00% Tidak Pernah.

References / Referensi

- Abdurachman, Oemi. 2001. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- Brotoharsojo, Hartanto & Wungu, Jiwo, 2003, Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1982. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung: Remadja Karya W
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.
- Stephen P. Robbins, 1996. Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi Prawirosentono. (1999). Manajemen sumber Daya Manusia (Kebijakan Kinerja Karyawan), Kiat membangun Organisasi Kompetitif menjelang Perdagangan Bebas Dunia, Edisi Pertama. Yogyakarta;BPFE.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah